

Telaah Hukum Islam Pada Akad Salam Dalam Transaksi Jual – Beli Online

Kalam Setia* , Hari Sidik

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Qudwah
Jalan Beringin No. 1, Kemiri Muka, Depok
Jawa Barat 16423, INDONESIA
Telp: +62-21-7777134,

E-mail : kalamsetiapurba@gmail.com; arissidik2019@gmail.com.

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan praktek masyarakat Desa PIR Trans Sosa 1a (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi Sosa 1a) terhadap hukum praktek akad as-salam serta tinjauannya terhadap hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam digunakan sebagai metode transaksi jual beli online di Toko Modis Store. Akad salam dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan memberikan kepastian bagi penjual dan pembeli. Kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa tinjauan hukum islam dalam praktek akad salam, penjual dan pembeli Toko Modis Store dalam masyarakat Desa PIR Trans Sosa 1a, secara keseluruhan memiliki pemahaman yang cukup baik dalam penerapan akad salam pada transaksi jual beli online.

Kata kunci: . Tinjauan Hukum Islam, Akad Salam, Jual Beli Online, Toko Modis Store.

Abstract – This study aims to determine the understanding and practice of the people of Trans Pir 1a village regarding the legal practice of the as-salam contract and their understanding of islamic law. This is research was conducted using field research that is descriptive qualitative. The result of the study show that the salam contract is used as a method of online buying and selling transactions at the Modis Store. The as-salam contract is considered in accordance with the principles of Islamic law and provides certainly for sellers and buyers. The conclusion that can be drawn is that with a riview of Islamic law in the practice of greeting contracts, seller and buyers of Modis Store shops in the Trans pir 1a village community as a whole have a fairly good understanding of the implementation of greeting contracts in online buying and selling transactions.

Keywords: Islamic Legal Review, Salam Contract, Online Buying and Selling, Modis Store.

I. Pendahuluan

Praktek jual beli adalah suatu kegiatan yang sangat mendasar bagi umat manusia dari zaman dahulu kala. kita ketahui dahulu awalnya manusia melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan system barter sebagai alat tukar menukar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Transaksi jual beli dengan sytem barter ternyata terdapat banyak

kelemahan, karena tidak sesuai nya antara nilai barang tersebut, Contohnya ketika seseorang memiliki seekor sapi tetapi dia menginginkan seekor ayam, tentu saja pemilik sapi disini merasa dirugikan karena nilai seekor ayam lebih rendah dibandingkan dengan seekor sapi. Kemajuan alat tukar mengalami kemajuan yang lebih baik, sekarang manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi. Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat sangat lah berbeda dengan zaman dahulu, karena ada faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, salah satu faktornya adalah dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu bentuk yang nyata yang kita rasakan saat ini adalah dengan berkembangnya media sosial ataupun internet. Internet merupakan sistem jaringan computer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Perkembangan internet yang saat ini kita rasakan sangat lah cepat, dengan begitu perkembangannya tersebut dapat memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam segala aspek di kehidupan manusia. Internet membantu manusia dalam segala hal sehingga manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi bahkan dapat melakukan perdagangan dengan orang lain diseluruh penjuru dunia dengan mudah, cepat bahkan juga murah. Dengan begitu banyaknya manfaat internet yang dapat memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini sangat banyak sekali manusia yang melakukan jual beli dengan memanfaatkan internet sebagai bentuk medianya mereka untuk berjual beli, sebagai mana yang biasa dikenal orang adalah jual *online*.

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الْمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْ وَ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابن ماجه) ٣

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.¹

Jual beli *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan memanfaatkan media internet untuk mencapai tujuannya. Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan manusia sebagai acuan untuk berbisnis adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwasanya sudah banyak sekali platform penyedia jasa untuk jualan online di internet, di antaranya yang ketahui seperti SHOPPE, TOKOPEDIA, LAZADA dan banyak lagi selain itu. Dengan adanya platform tersebut tentu saja sangat membantu manusia dalam menjalankan jual beli mereka secara *online*. Pada zaman modern ini manusia gemar sekali melakukan transaksi jual beli dalam segi apapun termasuk melakukan transaksi jual beli dengan berjualan *online* di internet maupun di platform digital. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya jual beli merupakan salah satu perbuatan atau kegiatan yang boleh dilakukan dan dihalalkan dalam agama islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Alqur'an di surah Albaqarah ayat 275 yang artinya : orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada ALLAH. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi semakin canggih, hal itu memudahkan semua orang untuk bisa saling berinteraksi dan bertransaksi dengan mudah. Manusia cukup dengan browsing saja di internet untuk melakukan transaksi jual beli dan tidak perlu datang jauh-jauh ataupun berjumpa langsung karena sudah canggihnya teknologi. Namun karena semakin berkembangnya teknologi dan sarana yang mempermudah manusia untuk melakukan transaksi jual beli online terkadang manusia tidak mementingkan bagaimana transaksi yang benar menurut hukum islam, banyak dari manusia yang belum memperhatikan syarat sah proses transaksi jual beli online tersebut, Agama islam mensyaratkan syarat sah nya jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi suatu akad yaitu: (1) saling rela antar kedua pihak, (2) pelaku akad adalah orang yang sudah dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti, (3) harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, (4) objek transaksi adalah

¹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iiyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jilid 2, h. 248.

barang yang dibolehkan agama, (5) objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan, (6) objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, (7) harga harus jelas dalam transaksi. Dan yang lebih utama dari ketujuh syarat diatas adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam Islam memiliki kepentingan besar untuk menyurutkan atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan (al-jawaz wal ibahah) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan akad dalam makna ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk melakukannya telah terwujud. Artinya akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah² Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi e-commerce familiar dengan akad as-salam .

II. Metodologi

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.³ Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Peneliti akan mencari data di Toko Modis store di Desa Trans pir 1a, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, dengan teknik sampling yang digunakan Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁴

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
Penulis mendapatkan data yang diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan kajian skripsi ini berupa buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian dan media cetak yang berkaitan dengan Tinjauan hukum islam pada akad salam didalam jual beli online.
2. Penelitian lapangan (*Field research*)
Penulis melakukan penelitian langsung ke TOKO MODIS STORE di Desa Trans pir 1a, kecamatan, sosa timur, Kabupaten Padang lawas sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam skripsi ini.
3. Wawancara
Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pokok-pokok pertanyaan yang harus tercapuk oleh pewawancara selama wawancara berlangsung. Diperlukan fleksibilitas yang luas berkenaan dengan sikap, susunan dan bahasa pada saat wawancara melakukan tugasnya. Pedoman wawancara terbagi menjadi dua model yaitu, model pertama atau model A ditujukan kepada key informan, yaitu Pemilik Toko Modis Store di desa trans pir 1a, dan Model B ditujukan kepada informan penunjang yaitu , karyawan toko, *pembeli* dan masyarakat sekitar Toko Modis Store di Desa Trans pir 1a Kabupaten Padang lawas. Wawancara sebagai proses interaksi antara peneliti dengan informan mempunyai peranan penting dalam penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, teknik wawancara yang dilakukan tidak dengan suatu struktur yang ketat, melainkan secara longgar, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Kelonggaran ini senantiasa memberi kesempatan kepada informan untuk dapat memberikan jawaban secara bebas dan jujur. Menurut Patton, wawancara semacam ini dapat pula disebut sebagai *indept interviewing* atau menurut Mc Crachen disebut *the long interview*. Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman observasi

Penulis membuat catatan-catatan lapangan terhadap segala hal yang dilihat atau diamati oleh penulis selama mengadakan penelitian.

2. Borang wawancara

Berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan

Untuk menjaga penelitian ini lebih terarah dan lebih maksimal dan sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah diatas pada tinjauan hukum islam pada akad salam dalam transaksi jual beli secara online di toko modis store kabupaten Padang Lawas, peneliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam pada akad salam dan bagaimana praktek dan juga apa saja hambatan dalam transaksi menggunakan akad salam dalam jual beli online. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut; Bagaimana praktek jual beli online dengan menggunakan akad salam di Toko *Modis Store*?, Apa hambatan

² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106.

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), cet. ke-1, h. 157

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. ALFABETA, 2011) hlm. 220

praktek jual beli online dengan menggunakan akad salam di Toko *Modis Store*? serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli online dengan menggunakan akad salam di Toko *Modis Store*. Kegunaan penelitian ini adalah; Penelitian ini juga dapat menambah wawasan pada peneliti, tentang bagaimana tinjauan hukum islam pada sistem jual beli pada akad salam secara online; penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana pemahaman peneliti tentang praktek jual beli online pada akad salam menurut tinjauan hukum islam; merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana; untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang bagaimana tinjauan hukum islam pada sistem akad salam dalam jual beli secara online; penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data pendukung bagi penelitian di waktu mendatang.

III. Rukun Jual Beli

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, syarat penjual dan pembeli (orang yang berakad) adalah:

a. Penjual dan pembeli

1. Tamyiz, maka bayi yang belum tamyiz atau orang gila, akad jual belinya tidak sah. Menurut mazhab Hanbali, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz tetap dihukum sah walau tanpa ada izin wali jika objek jual belinya berupa benda yang nilainya kecil / murah. Sedangkan anak kecil yang telah tamiz dan paham dampak serta konsekuensi dari akad jual beli, dan dia juga mampu memahamai maksud perkataan orang dewasa (berakal) pada umumnya, jual belinya dihukumi sah dengan adanya izin wali.
2. Cerdas (paham akad jual beli dan konsekuensinya)
3. Tidak terpaksa⁵, menurut fatwa DSN-MUI, ada tiga ketentuan berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli), yaitu; Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ahsliyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyah, seperti wakil.

b. Shighat (Akad)

Shighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.⁶ Shighat ini terdiri dari dua hal:

1. Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya, yaitu utusan atau tulisan. Shighat berupa perkataan adalah setiap bentuk perkataan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Perkataan terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Shighat dari penjual disebut ijab (seperti perkataan 'saya jual benda ini'), sedangkan shighat dari pembeli disebut qabul (seperti ucapan 'saya beli benda ini'). Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama'. Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda tentang ijab dan qabul. Ijab adalah shighat yang diucapkan pertama kali oleh salah satu kedua pihak, baik penjual atau pembeli. Sedangkan qabul adalah shighat yang diucapkan setelah shighat pertama, baik oleh penjual atau pembeli. Semisal pihak pembeli berkata: 'saya membeli barang ini', maka perkataan ini adalah ijab. lalu penjual menjawab: "Iya saya jual" maka perkataan ini adalah qabul⁷
2. Al-Mu'atah merupakan proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. Al-Mu'atah juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz. Contohnya adalah membeli barang yang telah diketahui harganya, lalu si pembeli mengambil barang yang dijual sekaligus memberikan uang atau alat tukar lainnya kepada penjual sesuai harga tertera. Menurut mayoritas ulama, hukum jual seperti ini sah dan memiliki dampak hukum. Keabsahan shighat al-mu'atah berlaku untuk produk dagangan yang bernilai sedikit / murah yang biasa terjadi secara umum seperti jual beli telur ayam, dan keabsahannya juga berlaku untuk jual beli produk barang bernilai banyak / mahal seperti jual beli baju dengan harga mahal⁸.

IV. Syarat Jual Beli

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal (Abu Malik Kamal, 2008, hlm 385). Adapun syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 2, 141

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 2, 141-142

⁷ ibid

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 2, 141-142

- b. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
- d. Terdapat objek atau benda yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkan agama yaitu bukan barang curian, bukan barang haram dan barang yang melanggar norma
- e. Terdapat adanya objek atau benda yang diperjualbelikan secara nyata yaitu benda/objek yang biasa diserahkan akan tetapi bisa menjadi tidak sah jika menjual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan karena hanya fiktif.
- f. Terdapat objek barang yang dijual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad atau melakukan kesepakatan maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, atau barang yang tidak ada wujudnya karena bisa merupakan tindak penipuan.

4. 1. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalah, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.⁹
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna, jantan atau betina¹⁰
- d. Jual beli dengan muhaqallah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, muzabana
Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai penipuan.¹¹ Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.”¹² Hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab kabul.
Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjualbelikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak, karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan..
- e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”
- f. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
Jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Imam Syafi’i;
- g. Jual beli gharar
Gharar adalah ketidak pastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi. ¹³ Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, edisi revisi, h. 246.

¹⁰ Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam Malik (Cet. I; Jakarta: Pustaka azzam, 2007), h. 73.

¹¹ Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam Malik, h. 75.

¹² “Ibid.,75.”

¹³ Budi Wisaksono, dkk, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 58

saw. bersabda yang artinya: “Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias menipu.

- h. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. bersabda: Rasulullah saw. melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali penimbangan (penakaran), penimbangan (penakaran) dari penjual dan penimbangan (penakaran) dari pembeli.¹⁴

4. 2. Jual Beli Online

E-commerce (Elektronik Commerce) adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online.¹⁵ Internet bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi orang pada masa sekarang, sekalipun demikian banyak orang yang tidak atau belum memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer atau media elektronik lainnya di seluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.¹⁶

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli online. Menurut suherman jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.¹⁷

Jual beli adalah suatu keniscayaan hidup yang menjadi sarana dalam mendapatkan keperluan dan kebutuhan hidup, jual beli merupakan bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling melakukan transaksi jual beli. Dibutuhkan tata aturan yang bisa menertibkan proses jual beli dalam rangka meningkatkan kemaslahatan umat diantara pihak-pihak yang bertansaksi. Muncul formulasi transaksi jual beli dari pada fuqaha dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar menetapkan dibolehkannya transaksi jual beli.

Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui media telekomunikasi baik menggunakan handphone maupun laptop dengan bantuan jaringan internet. Jual beli online memiliki kemiripan dengan jual beli salam sebab yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli salam ialah sarana yang digunakan dalam proses akad antara penjual dan pembeli. Jual beli online menggunakan sarana teknologi dengan bantuan layanan jaringan internet di mana penjual dan pembeli tidak bertemu lazimnya penjual dan pembeli bertemu secara fisik dan berdasarkan perkembangan teknologi dapat dilakukan melalui telepon (Andi Amrullah Akil, 2021).

V. Akad As-salam

Jual beli salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli, Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Secara bahasa, salam (العتاء) (adalah al-i'tha' (التسليف) (dan at-tasliif (التسليف). (Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجل). :umumnya secara fuqaha para oleh Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf¹⁸. Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya¹⁹. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁰ Salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas spesifikasinya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.²¹

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'yyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih

¹⁴ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah, Jilid 2, h. 253

¹⁵ Andi, Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.3

¹⁶ ibid

¹⁷ Tira Nur Vitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (Surakarta: STIE-ASS), Vol.03 No.1, Meret 2017, ISSN 2477-6157, h.55

¹⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.147

¹⁹ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34)

²¹ Muhammad Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159

rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian²². As-salam secara etimologi ialah mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang, secara bahasa dalam fiqh as-salam (pendahuluan) adalah penjual sesuatu dengan kriteria tertentu yang dibayarkan lebih dahulu sebelum penerimaan barang atau melakukan pembayaran diawal dan disegerakan kemudian barang akan dikirim setelah proses pembayaran tersebut (M. Ali Hasan, 2003). Jual beli salam merupakan transaksi jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan pada saat akad berlangsung dan menerima barang diakhir sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli, akad jual beli salam menjadi salah satu unsur penting agar tidak terjadi kesalahan atas barang yang hendak dibeli selama akad berlangsung telah dijelaskan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen, kondisi barang, sifat barang, kualitasnya serta waktu penyerahan barang kepada pembeli, Andi Soemitra (2021). Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Andi Amrullah Akil bahwa hukum jual beli salam dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dalam Qs. Al-Baqarah/2: 282 Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebolehan transaksi jual beli salam juga didasarkan pada adanya ijma ulama, kebutuhan manusia untuk bertransaksi yang mendorong dibolehkannya jual beli salam. Pihak pertama yang berinteraksi menginginkan pembayaran yang lebih cepat, sedangkan pihak kedua ingin mendapatkan barang yang jelas dan pasti, Saleh Al-Fauzan (2005). Jual beli online yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, tidak bertentangan dengan agama Islam maka hukumnya dibolehkan, Andi Amrullah Akil, (2021).

5. 1. Rukun akad as salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu *pertama*, sighat yang mencakup ijab dan Kabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.²³

5. 2. Syarat akad as salam

Beberapa syarat dalam akad as salam,

- a. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
- b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki criteria jelas.
- c. Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- e. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- f. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.²⁴

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang ternilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- 3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- 5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum memesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.

Syarat barang yang dipesan

- 1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- 2) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- 3) Harus bisa terdakti sifat dan kadarnya, bukan seperti:

²² Ibid

²³ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73-74

²⁴ ibid

- a) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
- b) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
- c) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.
- d) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga

Shighat

Merupakan transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- 2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- 3) Akad salam harus (*naajidzaan*)
- 4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan butuh” (Bai’ Al-Muhawijj). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

5. 3. Dasar Hukum Akad As-Salam

- 1) Surat AL-Baqarah: 282 yaitu:

*“ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya ”*²⁵

Dalil diatas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai. Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai ataupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

- 2) Hadis jual beli salam

“ Ibnu Abbas menyatakan ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu.

Berdasarkan hadist tersebut jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya.

- 3) Ijma’

Kesepakatan ulama atau ijma’ akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, Karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap untuk dipasarkan, maka jual beli salam ini diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan jual beli salam.

5. 4. Rukun dan Syarat As-Salam

Rukun dalam salam yaitu:²⁶

- a. Aqid’ yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan muslim ilaih (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut muslim atau pihak yang menyerahkan.
- b. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. Shighat berupa ijab dan qabul. Ijab berarti menyatakan melakukan ikatan dan qabul memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Disamping rukun, untuk keabsahan jual beli salam, para Ulama menetapkan syarat-syarat sah. Adapun syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:²⁷

²⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, (Gema Insani, Jakarta, 2001), h.108

²⁶ ahmat Syafie’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 33

²⁷ ibid

- a. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh.
- b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad.
- c. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Syarat khusus pada jual beli salam ada enam yaitu :

1. Jual beli ini pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Jual beli salam merupakan jenis akad jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai. Sehingga menjadi sebuah keharusan, barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menghindarkan sengketa.

Dalam memberikan kriteria masuk dalam syarat ini perlu diperhatikan bahwa masalah kriteria ini akan berbeda dari zaman ke zaman. Sehingga tidak semua yang disampaikan para Ulama ahli fiqh zaman dulu sebagai kriteria barang yang tidak bisa diberikan kriteria jelas itu pasti benar, sebab dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan muncul alat yang dapat mendeteksi kriteria dengan jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketika akad.

2. Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi).

Sebagaimana terfahami dari namanya, yaitu as-salam (penyerahan), atau as-salaf (mendahulukan), maka para Ulama' sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan di muka atau kontan saat transaksi, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Jika pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang (bai'ud dain bid dain) yang terlarang dan hukumnya haram. Diantara contoh yang terlarang, memesan barang dengan tempo setahun, kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan berikutnya.

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allâh mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan. Apabila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as-salam, karena ada pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka itu termasuk kategori jual beli hutang dengan hutang, bahkan itulah praktik jual beli hutang dengan hutang yang sebenarnya, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan.

3. Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan saat transaksi berlangsung.

Dalam akad jual beli salam, penjual dan pembeli wajib menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan berpengaruh pada harga barang. Contoh ; Apabila Ali hendak memesan beras kepada Budi, maka Ali wajib menyebutkan jenis beras yang diinginkan (misalnya Beras Rojolela), asal barangnya, kualitas dan kuantitasnya, perkarung diisi berapa kilogram serta produk tahun kapan. Kriteria-kriteria ini pasti berpengaruh pada harga. Karena harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis, kualitas, asal daerah dan tahun panennya.

4. Jual beli salam harus ditentukan dengan jelas tempo penyerahan barang pesanan.

Kedua transaktor pada akad jual beli salam harus ada kesepakatan tentang tempo penyerahan barang pesanan.

5. Barang pesanan sudah tersedia di pasar saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya.

Kedua belah pihak wajib memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan spekulasi perjudian, yang keduanya diharamkan dalam syari'at Islam. Seandainya barang pesanan dipastikan tidak ada pada saat jatuh tempo maka jual beli salam tidak sah. Disamping menyebabkan tidak sah, pengabaian syarat ini juga akan sangat berpotensi memancing percekocokan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekocokan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

5. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab penjual, bukan dalam bentuk satu barang yang telah ditentukan dan terbatas.

Maksudnya, barang yang dipesan hanya ditentukan kriterianya. Dan pengadaannya, diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Sehingga ia memiliki kebebasan dalam pengadaan barang yang sesuai dengan semua kriteria dan ukuran atau jumlah yang diinginkan pembeli. Penjual bisa mendatangkan barang miliknya yang telah tersedia atau membelinya dari orang lain.

Persyaratan ini ditetapkan agar akad salam terhindar dari unsur gharar (penipuan). Sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, karena faktor tertentu, penjual tidak bisa mendatangkan barang dari miliknya atau dari perusahaannya. Misalkan, seseorang melakukan jual beli salam untuk memesan sebuah mobil tertentu misalnya mobil pribadi milik Ali satu-satunya. Barang yang telah ditentukan seperti ini tidak bisa dijadikan obyek dalam jual beli salam. Karena keabsahan akad jual belinya sangat tergantung pada barang yang telah ditentukan itu. Ini sangat berbeda dengan jual beli salam yang hanya menentukan barang dengan kriteria-kriteria tertentu, sehingga si penjual bebas mencarikan harus berupa pesanan yang diserahkan setelah jatuh tempo. Tidak bolehnya dengan barang terbatas ini karena barang tersebut bisa saja hilang sebelum jatuh tempo penyerahan sehingga jadilah gharar.

VI. Hasil dan Pembahasan Penelitian.

6. 1. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Pir Trans Sosa 1A

Desa Pir Trans Sosa 1A merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 10.250 hektar dan jumlah penduduk sekitar 1.822 jiwa. Desa Pir Trans Sosa 1A menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas yang berdiri sejak tahun 2007. Ibu kota kabupaten, yaitu Sibuhuan, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik bagi masyarakat desa ini.²⁸

Kecamatan Sosa sendiri merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan ini memiliki beragam potensi dan sumber daya alam, termasuk pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A, sebagai bagian dari Kecamatan Sosa, umumnya menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian dan perkebunan. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti pemandangan perbukitan dan sungai yang indah. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Desa Pir Trans Sosa 1A memiliki karakteristik kehidupan yang lebih tradisional dan kebersamaan yang erat antarwarganya.

Toko Modis Store

Toko Modis Store merupakan sebuah usaha ritel yang didirikan pada bulan Juni tahun 2019. Toko ini spesialis dalam menjual produk-produk *fashion* dan kecantikan. Di Toko *Modis Store*, para pelanggan dapat menemukan berbagai pilihan pakaian, aksesoris, dan produk kecantikan yang *up-to-date* dengan tren terkini. Toko ini berlokasi di Desa Pir Trans Sosa 1A, yang merupakan lingkungan yang strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Toko *Modis Store* dimiliki oleh Luluk Atul Munawaroh, seorang pengusaha yang berdedikasi dalam industri *fashion*. Dengan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini, Luluk menjalankan toko dengan tujuan menyediakan produk-produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan *fashion* dan kecantikan para pelanggan. Toko *Modis Store* tidak hanya menyediakan produk yang berkualitas, tetapi juga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan layanan yang ramah kepada setiap pelanggan yang datang.

Kondisi Ekonomi Desa Pir Trans Sosa 1A

Kondisi ekonomi di Desa Pir Trans Sosa 1A dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun informasi yang spesifik tentang kondisi ekonomi desa ini tidak tersedia, biasanya pada daerah pedesaan seperti ini, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk desa. Selain itu, adanya program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi desa ini.²⁹

Selain sektor pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata juga dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting bagi Desa Pir Trans Sosa 1A. Keindahan alam dan atraksi wisata yang ada di sekitar desa, seperti perbukitan dan sungai yang menarik, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha mikro dan menengah di sektor jasa dan kerajinan lokal. Dengan adanya upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan Desa Pir Trans Sosa 1A dapat mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik dan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Pir Trans Sosa 1A umumnya dipengaruhi oleh agama mayoritas yang dianut oleh penduduk desa ini. Sebagian besar masyarakat desa mungkin menganut agama Islam, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Kehadiran masjid atau tempat ibadah Islam di desa ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan menjadi tempat berkumpulnya umat Muslim untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat desa juga mungkin memiliki kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama seperti pengajian, pengajian anak-anak, atau kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh komunitas agama.³⁰

Selain agama Islam, mungkin juga terdapat beberapa kelompok masyarakat di Desa Pir Trans Sosa 1A yang menganut agama-agama lain atau memiliki kepercayaan dan praktik keagamaan yang berbeda. Meskipun jumlahnya mungkin lebih sedikit, kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa ini. Masyarakat desa dapat saling menghormati dan menjaga keragaman agama serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang memperkuat toleransi dan harmoni di antara mereka. Keberagaman keagamaan ini juga dapat tercermin dalam perayaan hari besar keagamaan dan tradisi adat yang dijalankan oleh masyarakat desa secara bersama-sama.

Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A

Kondisi kehidupan sosial masyarakat di Desa Pir Trans Sosa 1A dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya lokal, tradisi, dan kegiatan komunitas. Masyarakat desa mungkin memiliki kehidupan sosial yang erat, dengan saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang baik antarwarga. Kegiatan sosial dan budaya seperti perayaan tradisional, pertemuan warga, atau kegiatan gotong-royong dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa

²⁸ Data diperoleh dari website <http://pirtranssosa-1a.panda.id/>

²⁹ Data diperoleh dari website <http://pirtranssosa-1a.panda.id/>

³⁰ Data diperoleh dari website <http://pirtranssosa-1a.panda.id/>

ini. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan organisasi sosial, seperti kelompok masyarakat atau karang taruna, juga dapat memperkuat ikatan sosial dan memajukan kehidupan masyarakat di desa ini.³¹

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A juga memiliki ketergantungan yang kuat pada sumber daya alam di sekitar mereka. Pertanian dan perkebunan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk desa ini. Masyarakat bekerja secara kolektif dalam mengolah lahan pertanian dan menanam tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, mereka juga mengandalkan sumber daya alam lainnya seperti hutan dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kehidupan sederhana dan harmoni dengan alam menjadi ciri khas masyarakat desa ini, yang menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan menjalin hubungan yang erat dengan alam sekitar mereka.

Suku Masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A

Desa Pir Trans Sosa 1A memiliki keberagaman suku yang tinggi di antara masyarakatnya. Mayoritas suku yang mendiami desa ini adalah suku Mandailing, yang merupakan suku asli daerah Sumatra Utara. Suku Mandailing memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang khas, termasuk dalam hal upacara adat, tarian, dan musik tradisional. Mereka juga menjaga warisan budaya leluhur dalam kehidupan sehari-hari.

Selain suku Mandailing, terdapat juga sejumlah penduduk dari suku Melayu dan Jawa di Desa Pir Trans Sosa 1A. Suku Melayu umumnya tersebar di sekitar wilayah pesisir dan sungai, dengan kebudayaan dan tradisi yang khas. Di daerah trans, terutama di Desa Trans Pir 1A, terdapat keberadaan suku Jawa yang cukup signifikan. Hal ini mungkin terkait dengan sejarah migrasi atau penempatan pekerja di daerah tersebut. Keberagaman suku ini memberikan warna dan kekayaan budaya yang beragam dalam kehidupan masyarakat desa ini, dengan saling menghormati dan menjaga harmoni antar suku yang berbeda.

6. 2. Temuan Penelitian

Praktek Jual Beli Online dengan Menggunakan Akad Salam

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A mengenai pemahaman mereka terhadap akad salam, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dan prinsip akad salam. Mereka menyadari bahwa akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang melibatkan penyerahan barang pada saat yang akan datang dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Masyarakat juga memahami bahwa dalam akad salam, pembeli harus melakukan pembayaran penuh terlebih dahulu dan penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa akad salam memiliki manfaat dalam memberikan kepastian dan mengurangi risiko dalam transaksi jual beli. Mereka menyadari bahwa dengan menggunakan akad salam, pembeli dan penjual dapat menghindari ketidakpastian harga dan kualitas barang pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa akad salam merupakan bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan.

Dalam hasil wawancara juga ditemukan bahwa masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A telah mengaplikasikan akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store dengan baik. Mereka secara aktif mencari informasi tentang produk yang dijual, menentukan kesepakatan harga dan spesifikasi barang, serta melakukan pembayaran penuh sebelum barang dikirim. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan prinsip akad salam dengan benar dan paham akan implikasi serta manfaatnya dalam transaksi jual beli online. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pir Trans Sosa 1A memiliki pemahaman yang baik tentang akad salam dan mampu mengaplikasikannya dalam transaksi jual beli online. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen masyarakat untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis. Untuk itu, penting untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih lanjut agar pemahaman dan penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online semakin meningkat dan berkelanjutan di masyarakat.

Praktek akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akad salam yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam prakteknya, Toko Modis Store menjalankan proses akad salam dengan langkah-langkah yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Pertama, pembeli melakukan pemilihan barang yang akan dibeli melalui platform online Toko Modis Store. Setelah itu, pembeli

³¹ Data diperoleh dari website <http://pirtranssosa-1a.panda.id/>

dan penjual berkomunikasi untuk menentukan harga, kuantitas, dan spesifikasi barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran penuh sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah pembayaran diterima, penjual menjadwalkan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah disepakati sebelumnya. Pembeli menerima barang tersebut dan melakukan konfirmasi penerimaan kepada penjual.

Dalam praktek akad salam di Toko Modis Store, transparansi dan kepercayaan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Penjual dan pembeli berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai barang yang akan dibeli, harga, dan proses pengiriman. Selain itu, kesepakatan harga dan spesifikasi barang yang telah disepakati secara tertulis menjadi acuan yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi. Luluk Atul Munawaroh, pemilik Toko Modis Store, menghadapi beberapa hambatan dalam menggunakan akad salam sebagai metode transaksi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah logistik yang dapat mempengaruhi waktu pengiriman barang. Pengiriman yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan merusak reputasi toko. Oleh karena itu, Luluk perlu memastikan adanya kerjasama yang baik dengan penyedia jasa pengiriman agar barang dapat dikirim dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

Praktek akad salam di Toko Modis Store juga memperhatikan keabsahan dan keamanan transaksi online. Toko Modis Store menggunakan platform yang terpercaya dan aman untuk melakukan transaksi, sehingga pembeli dapat merasa nyaman dan aman dalam melakukan pembayaran. Selain itu, Toko Modis Store juga memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif untuk menjawab pertanyaan atau keluhan pembeli terkait dengan transaksi yang dilakukan.

Dengan demikian, praktek akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akad salam yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Praktek ini menunjukkan adanya komitmen dari Toko Modis Store untuk menyediakan layanan jual beli online yang berbasis syariah dan memberikan kepercayaan kepada pembeli untuk melakukan transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Hambatan Praktek Jual Beli Online dengan Menggunakan Akad Salam

Dalam menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli online, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Luluk Atul Munawaroh sebagai pemilik Toko Modis Store. Pertama, salah satu hambatan yang mungkin terjadi adalah kesulitan dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi online, seringkali sulit untuk secara langsung memverifikasi identitas dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan keraguan atau was-was atau keraguan dari pembeli terhadap penjual yang mungkin belum pernah ditemui secara fisik. Demikian pula, penjual juga mungkin merasa ragu terhadap niat dan kualitas pembeli.

Kendala kedua yang dapat dihadapi adalah masalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Dalam transaksi online, informasi sensitif seperti data kartu kredit atau informasi pribadi pembeli seringkali harus diungkapkan. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika melakukan transaksi akad salam, baik penjual maupun pembeli perlu memastikan bahwa mereka berada di platform yang aman dan memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi mereka.

Hambatan ketiga yang mungkin timbul adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan proses akad salam. Banyak orang mungkin belum terbiasa dengan metode transaksi ini, terutama jika mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum Islam atau prinsip-prinsip akad salam. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan keraguan atau ketidakpastian dalam melaksanakan transaksi, baik bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang konsep, manfaat, dan tata cara pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli online.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, penjual dan pembeli dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini meliputi memilih platform transaksi yang terpercaya, melakukan verifikasi identitas dan reputasi penjual atau pembeli sebelum bertransaksi, menggunakan sistem keamanan yang kuat, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang konsep dan proses akad salam. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang hati-hati, hambatan dalam menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli online dapat diatasi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku transaksi.

Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Salam

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Ustadz Bima, seorang tokoh agama dari Desa Pir Trans Sosa 1A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Ustadz Bima merupakan sumber pengetahuan yang relevan untuk meninjau aspek hukum Islam dalam akad salam yang digunakan dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store. Dalam wawancara tersebut, Ustadz Bima mengkonfirmasi bahwa pemahaman dan penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beliau mengungkapkan bahwa penjual dan pembeli di toko tersebut telah memahami dengan baik tentang akad salam dan menjalankannya sesuai dengan ajaran syariah yang mengedepankan kepercayaan, kejujuran, dan kewajaran.

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Bima, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memperoleh validasi dari sudut pandang hukum Islam. Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang ditekankan oleh Ustadz Bima. Pemahaman yang baik tentang akad salam dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah menjadi dasar yang kuat bagi penjual dan pembeli dalam menjalankan transaksi dengan keadilan dan integritas. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam ranah bisnis online yang dijalankan oleh Toko Modis Store.

6. 3. Pembahasan Penelitian

Konsep dan Proses Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad salam adalah salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang digunakan dalam konteks jual beli. Secara umum, akad salam adalah perjanjian di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli di masa mendatang dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Dalam akad salam, pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda jadi atau sebagai pembayaran di muka, dan penjual akan menyerahkan barang yang telah disepakati di waktu yang akan datang³². Prinsip dasar akad salam terletak pada prinsip saling mempercayai antara penjual dan pembeli. Akad salam didasarkan pada kepercayaan bahwa penjual akan menyerahkan barang yang telah disepakati kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan, dan pembeli akan membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi atau pembayaran di muka. Prinsip saling mempercayai ini menjadi dasar penting dalam menjalankan akad salam, di mana kedua belah pihak harus memegang komitmen dan kejujuran dalam melaksanakan transaksi tersebut.

Selain itu, akad salam juga mengandung prinsip saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dalam akad salam, penjual memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran di muka, sehingga dapat digunakan untuk keperluan produksi atau pengadaan barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Sementara itu, pembeli juga memperoleh keuntungan dengan memperoleh barang yang diinginkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip saling menguntungkan ini menjadi pijakan dalam menjalankan akad salam, di mana transaksi tersebut diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara adil dan seimbang.³³

Proses akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store melibatkan beberapa tahapan yang penting. Tahap pertama adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan dibeli. Pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli barang tertentu dengan menggunakan akad salam, sedangkan penjual menyetujui penawaran tersebut. Selanjutnya, dalam tahap kedua, penjual menentukan harga dan persyaratan pembayaran yang akan berlaku dalam akad salam. Harga barang yang disepakati akan menjadi dasar untuk penentuan nilai pembayaran nanti. Persyaratan pembayaran juga akan ditetapkan, apakah pembayaran akan dilakukan secara tunai atau dengan skema pembayaran tertentu. Setelah kesepakatan harga dan persyaratan pembayaran tercapai, tahap selanjutnya adalah penentuan waktu dan tempat penyerahan barang. Penjual dan pembeli akan menetapkan waktu kapan barang akan diserahkan kepada pembeli, serta tempat dimana penyerahan barang akan dilakukan. Dalam transaksi online, penyerahan barang biasanya dilakukan melalui jasa pengiriman yang ditunjuk oleh toko. Pembeli juga dapat memberikan informasi terkait alamat pengiriman barang yang diinginkan. Pada tahap ini, juga akan ditentukan apakah ada batas waktu maksimal untuk penyerahan barang agar tetap sesuai dengan ketentuan akad salam.³⁴

Tahapan terakhir dalam proses akad salam adalah pelaksanaan pembayaran. Setelah barang diterima oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad salam. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan metode pembayaran lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli. Penting bagi pembeli untuk memenuhi kewajiban pembayaran dengan tepat waktu agar akad salam dapat dilaksanakan secara sah dan menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam proses akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store, tahapan-tahapan tersebut memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai barang, harga, pembayaran, penyerahan, dan waktu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan terciptanya transaksi yang adil, aman, dan terpercaya dalam rangka menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

³² Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi," *Jurnal Tahkim*, Vol. XV, No. 1, Juni 2019, h. 110.

³³ *Ibid.* h. 111.

³⁴ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut, meskipun tidak secara langsung menyebutkan konsep dan proses akad salam dalam transaksi jual beli online, memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip yang mendasari akad salam. Konsep akad salam melibatkan penyerahan barang pada saat yang akan datang dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Ayat tersebut menegaskan pentingnya membuat catatan tertulis mengenai utang dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.³⁵ Dalam konteks transaksi jual beli online dengan menggunakan akad salam, prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterapkan dengan cara mengikat perjanjian tertulis yang mencakup jumlah barang yang akan diserahkan, waktu pengiriman, dan harga yang telah disepakati. Dokumen ini menjadi bukti yang jelas dan dapat digunakan untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, ayat tersebut juga mengandung pesan tentang kejujuran dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam akad salam, kejujuran dan keadilan sangatlah penting, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Penjual diharapkan untuk mengirinkan barang sesuai dengan kesepakatan dan kualitas yang dijanjikan, sementara pembeli diharapkan untuk membayar harga yang telah disepakati dengan tepat waktu. Dengan mengaitkan ayat tersebut dengan konsep dan proses akad salam dalam transaksi jual beli online, kita diingatkan tentang pentingnya adanya kesepakatan tertulis, kejujuran, dan keadilan dalam melaksanakan transaksi tersebut. Hal ini membantu menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.³⁶

Potensi Penipuan dalam Transaksi Akad Salam

Evaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan akad salam adalah suatu aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Meskipun akad salam memiliki prinsip kepercayaan dan saling mempercayai antara penjual dan pembeli, namun potensi penipuan tetap ada. Pertama, salah satu kemungkinan penipuan adalah ketidaksesuaian antara barang yang dijanjikan dengan barang yang diterima oleh pembeli.³⁷ Penjual dapat dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak akurat atau memperlihatkan foto-foto produk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat mengecewakan pembeli dan merugikan mereka. Kedua, terdapat risiko penipuan terkait dengan pembayaran dalam transaksi akad salam. Meskipun dalam akad salam, pembayaran dilakukan setelah barang diterima, namun masih ada kemungkinan penjual meminta pembayaran sebelum barang dikirim atau menunda pengiriman barang setelah pembayaran diterima. Hal ini dapat menyebabkan pembeli kehilangan uang tanpa menerima barang yang diharapkan. Ketiga, perlu diwaspadai terhadap pihak ketiga yang tidak terkait dalam transaksi, seperti oknum yang menyamar sebagai penjual. Mereka dapat mencuri identitas penjual yang terpercaya untuk melakukan penipuan kepada pembeli yang tidak curiga. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk memastikan keaslian dan kepercayaan penjual sebelum melakukan transaksi akad salam.³⁸

Dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, penting bagi pembeli untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Hal ini meliputi memeriksa reputasi penjual, membaca ulasan pelanggan sebelumnya, menghubungi penjual untuk memperoleh informasi yang lebih jelas, dan menggunakan platform transaksi yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang baik. Selain itu, kesadaran dan edukasi pembeli tentang tanda-tanda penipuan dalam transaksi online juga sangat penting. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, pembeli dapat mengurangi risiko penipuan dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan akad salam.³⁹ Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko penipuan dalam akad salam:

- Kepercayaan antara penjual dan pembeli: Tingkat kepercayaan yang terbangun antara penjual dan pembeli mempengaruhi risiko penipuan dalam akad salam. Semakin tinggi tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak, semakin rendah risiko penipuan.
- Reputasi penjual: Reputasi penjual memiliki pengaruh besar terhadap tingkat risiko penipuan dalam akad salam. Jika penjual memiliki reputasi yang baik, memiliki banyak ulasan positif dari pelanggan sebelumnya, dan dianggap terpercaya, risiko penipuan cenderung lebih rendah.
- Sistem keamanan dan verifikasi identitas: Keberadaan sistem keamanan dan verifikasi identitas yang kuat dalam platform transaksi online dapat mengurangi risiko penipuan. Prosedur verifikasi identitas yang ketat dapat membantu memastikan bahwa penjual dan pembeli adalah pihak yang sah.

³⁵ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4, no. 1 (2016): h. 124.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Erfan, "Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)" (Yogyakarta: Penerbit Diandra, 2022). h. 21.

³⁸ *Ibid.* h. 22.

³⁹ *Ibid.*

- d. Ketersediaan informasi yang jelas: Ketersediaan informasi yang jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk deskripsi yang detail, foto produk yang jelas, dan ketentuan transaksi yang jelas, dapat membantu mengurangi risiko penipuan.
- e. Tingkat transparansi dalam komunikasi: Tingkat transparansi dalam komunikasi antara penjual dan pembeli juga dapat mempengaruhi risiko penipuan. Jika penjual bersikap transparan dan responsif terhadap pertanyaan atau permintaan informasi dari pembeli, risiko penipuan dapat lebih rendah.
- f. Perlindungan hukum: Ketersediaan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli dalam transaksi akad salam dapat mempengaruhi risiko penipuan. Jika ada regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat terhadap penipuan dalam transaksi online, risiko penipuan dapat lebih terkendali.
- g. Pengalaman dan pengetahuan pembeli: Tingkat pengalaman dan pengetahuan pembeli dalam melakukan transaksi online juga dapat mempengaruhi risiko penipuan. Pembeli yang lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara melakukan transaksi yang aman akan cenderung lebih mampu mengurangi risiko penipuan.
- h. Kebijakan pengembalian dan jaminan: Kebijakan pengembalian barang dan jaminan yang jelas dan menguntungkan bagi pembeli dapat mengurangi risiko penipuan. Jika pembeli merasa yakin bahwa mereka dapat mengembalikan barang atau mendapatkan jaminan jika terjadi masalah, risiko penipuan akan lebih rendah.

Faktor-faktor di atas tidaklah mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks transaksi yang spesifik. Penting bagi penjual dan pembeli untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko penipuan dalam akad salam.

Strategi Mencegah Penipuan dalam Transaksi Akad Salam

Toko Modis Store dapat mengambil beberapa langkah-langkah berikut untuk mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi akad salam:⁴⁰

- a. Verifikasi Identitas Penjual: Toko Modis Store dapat melakukan verifikasi identitas penjual sebelum memperbolehkan mereka untuk menjual produk di platformnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta dokumen resmi yang menunjukkan identitas penjual, seperti KTP atau SIUP, serta melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keaslian dan kepercayaan penjual.
- b. Penerapan Sistem Keamanan: Toko Modis Store perlu menerapkan sistem keamanan yang baik dalam platformnya. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, sistem perlindungan pembayaran, serta mekanisme untuk melaporkan penipuan atau perilaku mencurigakan. Sistem keamanan yang kuat akan memberikan perlindungan tambahan bagi pembeli dan penjual, serta dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
- c. Monitoring dan Penilaian Ulasan Pelanggan: Toko Modis Store dapat memantau dan mengevaluasi ulasan pelanggan tentang penjual dan produk yang mereka beli. Ini akan membantu mengidentifikasi penjual yang berpotensi melakukan penipuan atau memberikan pengalaman yang tidak memuaskan kepada pelanggan. Dengan mengandalkan umpan balik pelanggan, Toko Modis Store dapat mengambil tindakan yang sesuai, seperti menghentikan kerjasama dengan penjual yang tidak dapat dipercaya atau tidak memenuhi standar kualitas.
- d. Edukasi dan Informasi: Toko Modis Store dapat memberikan edukasi dan informasi kepada pembeli tentang tanda-tanda penipuan dalam transaksi online, serta memberikan panduan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil. Informasi ini dapat disediakan melalui website, blog, atau media sosial Toko Modis Store. Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada pembeli, mereka dapat lebih waspada dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam bertransaksi.
- e. Penyelesaian Sengketa yang Efektif: Toko Modis Store harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil bagi pembeli dan penjual. Ini dapat mencakup penyediaan saluran komunikasi yang jelas, penanganan pengaduan secara cepat dan transparan, serta upaya untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang baik, Toko Modis Store dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Toko Modis Store dapat memperkuat keamanan transaksi akad salam, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mencegah terjadinya penipuan dalam lingkungan e-commerce mereka.⁴¹ Penggunaan sistem keamanan dan verifikasi identitas dalam proses transaksi merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko penipuan dan memastikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Pertama, sistem keamanan yang kuat dapat melindungi data pribadi dan informasi sensitif pembeli dan penjual. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, proteksi terhadap serangan siber, dan pemantauan aktif terhadap aktivitas mencurigakan. Dengan menggunakan sistem keamanan yang handal, risiko akses tidak sah atau pencurian data dapat dikurangi, sehingga memberikan kepercayaan kepada para pelaku transaksi. Kedua, verifikasi identitas merupakan salah satu langkah yang efektif dalam mencegah penipuan dalam transaksi online. Melalui proses verifikasi, pembeli dan penjual diminta untuk menyediakan

⁴⁰ Widiana, Arna Asna Annisa. "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, h. 93.

⁴¹ *Ibid.*

informasi pribadi dan mengunggah dokumen identitas yang valid. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang sah dan dapat dipercaya. Verifikasi identitas juga membantu dalam menegakkan kebijakan dan aturan transaksi yang ada, serta memberikan perlindungan lebih bagi pembeli terhadap penipuan atau identitas palsu.⁴²

Selain itu, penerapan langkah-langkah tambahan seperti sistem pembayaran yang aman dan perlindungan konsumen juga dapat menjadi bagian dari sistem keamanan dan verifikasi identitas dalam proses transaksi. Penggunaan metode pembayaran yang terpercaya dan terjamin keamanannya, seperti menggunakan layanan pembayaran online yang mapan, dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi keuangan. Perlindungan konsumen yang disediakan oleh platform atau lembaga yang mengatur transaksi juga dapat memberikan jaminan bagi pembeli dalam menyelesaikan perselisihan atau mengajukan keluhan terkait transaksi.⁴³ Dengan penggunaan sistem keamanan yang canggih dan verifikasi identitas yang ketat, pelaku transaksi online dapat merasa lebih aman dan percaya dalam melakukan transaksi jual beli. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem keamanan dan verifikasi identitas hanya merupakan langkah awal, dan kesadaran serta kewaspadaan pribadi tetap diperlukan dalam menjaga keamanan transaksi online.

Hambatan dalam Menggunakan Akad Salam

Dalam menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli online, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dapat dihadapi. Pertama, salah satu hambatan yang mungkin terjadi adalah kesulitan dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi online, seringkali sulit untuk secara langsung memverifikasi identitas dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan rasa was-was atau keraguan dari pembeli terhadap penjual yang mungkin belum pernah ditemui secara fisik. Demikian pula, penjual juga mungkin merasa ragu terhadap niat dan kualitas pembeli.⁴⁴ Kendala kedua yang dapat dihadapi adalah masalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Dalam transaksi online, informasi sensitif seperti data kartu kredit atau informasi pribadi pembeli seringkali harus diungkapkan. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika melakukan transaksi akad salam, baik penjual maupun pembeli perlu memastikan bahwa mereka berada di platform yang aman dan memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi mereka.

Hambatan ketiga yang mungkin timbul adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan proses akad salam. Banyak orang mungkin belum terbiasa dengan metode transaksi ini, terutama jika mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum Islam atau prinsip-prinsip akad salam. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan keraguan atau ketidakpastian dalam melaksanakan transaksi, baik bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang konsep, manfaat, dan tata cara pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli online.⁴⁵ Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, penjual dan pembeli dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini meliputi memilih platform transaksi yang terpercaya, melakukan verifikasi identitas dan reputasi penjual atau pembeli sebelum bertransaksi, menggunakan sistem keamanan yang kuat, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang konsep dan proses akad salam. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang hati-hati, hambatan dalam menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli online dapat diatasi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku transaksi.

Keuntungan Penggunaan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online

Penggunaan akad salam sebagai metode transaksi dalam jual beli online memiliki beberapa manfaat dan keunggulan yang dirasakan oleh para pelaku transaksi. Pertama, akad salam dapat memberikan kepastian harga bagi pembeli. Dalam akad salam, harga barang atau jasa yang dibeli telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli tidak perlu khawatir mengenai kemungkinan kenaikan harga di masa depan. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian dalam bertransaksi.⁴⁶ Keunggulan lain dari akad salam adalah adanya keadilan dalam pembayaran. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan di awal atau sebelum barang atau jasa diterima oleh pembeli. Hal ini memastikan bahwa penjual akan mendapatkan pembayaran secara penuh dan tepat waktu. Selain itu, pembayaran di awal juga memberikan perlindungan bagi pembeli, karena mereka tidak perlu khawatir tentang risiko pembayaran setelah barang atau jasa diterima. Selanjutnya, akad salam juga dapat meminimalkan risiko penipuan dalam transaksi online. Dalam akad salam, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan atau pelanggaran kontrak, karena kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat.⁴⁷

⁴² *Ibid.* h. 94.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Haris Simal, *op.cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1 (Juni 2016): h. 8.

⁴⁷ *Ibid.*

Selain itu, akad salam juga mencerminkan nilai-nilai etika dan kejujuran dalam berbisnis. Dalam akad salam, transaksi dilakukan dengan niat baik dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak dan menjaga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan akad salam sebagai metode transaksi dalam jual beli online, para pelaku transaksi dapat merasakan manfaat dan keunggulan yang mencakup kepastian harga, keadilan dalam pembayaran, pengurangan risiko penipuan, serta mendorong etika dan kejujuran dalam berbisnis. Penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penggunaan akad salam memberikan kepastian dan transparansi dalam transaksi. Pelanggan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan, sehingga mereka merasa lebih yakin dan percaya pada proses transaksi tersebut. Dengan adanya kepastian yang diberikan oleh akad salam, pelanggan merasa lebih terjamin dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap kejujuran dan komitmen penjual.⁴⁸

Penggunaan akad salam juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak pelanggan. Dalam akad salam, terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai persyaratan, ketentuan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jika terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian dengan barang yang diterima, pelanggan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-haknya. Hal ini meningkatkan rasa percaya dan kepuasan pelanggan terhadap transaksi yang dilakukan menggunakan akad salam.⁴⁹ Selanjutnya, penggunaan akad salam juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara penjual dan pelanggan. Dalam akad salam, terdapat komitmen saling menghormati dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kedua belah pihak saling mempercayai dan berupaya menjaga integritas dalam menjalankan transaksi. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, pelanggan merasa lebih puas dan memiliki keinginan untuk melakukan transaksi lebih lanjut dengan penjual yang menggunakan akad salam. Dalam keseluruhan, penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli memiliki dampak positif terhadap kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kejelasan, kepastian, dan perlindungan yang diberikan oleh akad salam meningkatkan rasa percaya pelanggan terhadap penjual, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dengan demikian, penggunaan akad salam berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara penjual dan pelanggan.

Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Salam

Apabila terjadi perselisihan atau konflik dalam akad salam dengan pelanggan, penjual dapat mengambil beberapa solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:

- a. Komunikasi yang baik dan terbuka: Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan pelanggan. Dengarkan dengan seksama keluhan atau masalah yang diungkapkan oleh pelanggan. Berikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan pendapat dan harapannya. Dengan berkomunikasi secara efektif, kesalahpahaman dapat diatasi dan mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
- b. Mediasi atau negosiasi: Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung, penjual dapat mencoba menggunakan mediasi atau negosiasi sebagai solusi. Mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi diskusi antara penjual dan pelanggan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Melalui proses mediasi atau negosiasi, penjual dan pelanggan dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang lebih rumit.
- c. Menerapkan kebijakan pengembalian atau refund: Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, penjual dapat mempertimbangkan kebijakan pengembalian atau refund. Dalam situasi tertentu, pengembalian dana atau penggantian barang yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan dapat menjadi solusi yang tepat. Dalam hal ini, penting bagi penjual untuk memiliki kebijakan yang jelas dan transparan mengenai pengembalian atau refund agar pelanggan merasa diperlakukan dengan adil.
- d. Meninjau ulang perjanjian dan ketentuan: Jika perselisihan terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam perjanjian atau ketentuan akad salam, penjual dapat meninjau ulang perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati. Pastikan bahwa perjanjian dan ketentuan yang dibuat sudah memuat informasi yang jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda. Dengan meninjau ulang perjanjian dan ketentuan, penjual dan pelanggan dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- e. Bantuan dari pihak berwenang atau ahli hukum: Jika semua upaya penyelesaian secara langsung tidak berhasil, penjual atau pelanggan dapat mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari pihak berwenang atau mengonsultasikan masalah tersebut kepada ahli hukum. Pihak berwenang atau ahli hukum dapat memberikan panduan dan nasihat yang objektif berdasarkan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa.

Penting untuk selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan mencari solusi yang adil dalam menangani perselisihan atau konflik dengan pelanggan. Dengan mengambil langkah-langkah solutif dan proaktif, penjual dapat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

membantu menyelesaikan masalah dengan pelanggan dan mempertahankan hubungan yang baik dalam jangka panjang.⁵⁰ Dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya: “Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk bertindak hukum atas milik orang lain tanpa diberikan izin oleh pemilik harta.”

Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan bagi seseorang untuk bertindak hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan dalam akad salam. Dalam konteks akad salam dalam transaksi jual beli, pemilik barang yang melakukan akad salam dengan penjual memiliki hak dan kepentingan atas barang yang akan dikirimkan. Jika terjadi perselisihan atau konflik antara penjual dan pembeli terkait dengan pelaksanaan akad salam, prinsip tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan harus melibatkan pemilik barang sebagai pihak yang memiliki hak atas miliknya.⁵¹ Dalam penyelesaian perselisihan dalam akad salam, penting untuk memastikan bahwa pemilik barang sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan mengambil keputusan terkait dengan penyelesaian perselisihan tersebut. Pemilik barang dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketidaksesuaian barang dengan pesanan atau ketidakpuasan pembeli terhadap kualitas barang yang diterima. Dalam hal ini, pemilik barang dapat berperan sebagai mediator atau penengah dalam mencari solusi yang adil dan berkeadilan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, kaidah fiqh tersebut juga menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa tindakan penyelesaian perselisihan dalam akad salam tidak melanggar hak dan kepentingan pemilik barang. Dalam hal ini, pemilik barang memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau kompensasi jika terdapat kerugian yang timbul akibat dari perselisihan tersebut. Prinsip ini menegaskan perlunya menjaga kesetaraan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta memastikan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan dengan itikad baik dan menghormati hak-hak pemilik barang.⁵² Dengan mengacu pada kaidah fiqh di atas, penyelesaian perselisihan dalam akad salam harus memperhatikan prinsip keadilan, persetujuan pemilik barang, dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik barang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad salam dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hak-hak pemilik barang.

VII. Kesimpulan dan Saran.

7. 1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli pada Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas memiliki pemahaman yang cukup baik tentang akad salam dalam transaksi jual beli online. Melalui studi kualitatif, diketahui bahwa penjual maupun pembeli telah memahami konsep dan mekanisme akad salam, serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik transaksi mereka. Pertama, penjual di Toko Modis Store menunjukkan pemahaman yang baik tentang akad salam. Mereka memahami bahwa akad salam adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang di awal sebagai jaminan pembelian suatu barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual memahami kewajiban mereka untuk menyampaikan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta menjaga kualitas barang yang akan dikirim kepada pembeli.

Kedua, pembeli juga memiliki pemahaman yang memadai tentang akad salam. Mereka mengerti bahwa dengan membayar sejumlah uang di awal, mereka memperoleh hak untuk menerima barang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Pembeli juga menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam transaksi ini, serta melakukan pembayaran sisa setelah barang diterima. Kesimpulannya, penjual dan pembeli di Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A telah memahami dengan baik tentang akad salam dalam transaksi jual beli online. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mereka untuk menjalankan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kepercayaan, kejujuran, dan kewajiban. Adanya pemahaman yang baik tentang akad salam di antara penjual dan pembeli membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam transaksi jual beli online di toko tersebut.

7. 2. Saran

Sebagai saran, dalam upaya meningkatkan penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online di Toko Modis Store di Desa Pir Trans Sosa 1A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, penting untuk melibatkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada penjual dan pembeli. Toko Modis Store dapat menyelenggarakan seminar atau pelatihan mengenai konsep dan prinsip akad salam, serta memberikan contoh-contoh praktis dalam penerapannya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan penjual dan pembeli dapat semakin terampil dalam menggunakan akad salam dalam transaksi jual beli online, serta memperkuat pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka.

⁵⁰ Ashabul Fadhli, *op.cit.*, h. 10.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAI Al Qudwah atas dukungan moril dan materil untuk dapat melakukan penelitian dakwah dosen dan mahasiswa ke masyarakat umum khususnya daerah Tapanuli Selatan dan sekitarnya.

Rujukan

- [1]. Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 2.
- [2]. Ahmad Sarawat. *Fiqh Jual beli*. Artikel diakses tanggal 4 Oktober 2022, dari <http://www.bilvopedia.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>
- [3]. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah*.
- [4]. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. (2017). *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli*.
- [5]. Erfan, M. (2022). *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*. Yogyakarta: Diandra.
- [6]. Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- [7]. Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8]. Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed. (2008). *Shahih Bukhari Muslim: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*.
- [9]. I'lâmul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim, 2/20.
- [10]. Imam Malik bin Anas. (2007). *Al-Muwaththa' Terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa' Imam Malik*.
- [11]. Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia.
- [12]. Isnawati. *Jual Beli online sesuai Syariah*.
- [13]. Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [14]. Minhâjus Sâlikîn Wa Taudhîhul Fiqh fiddin, Syaikh Abdurrahman Nashir as-Sa'. di hlm. 150.
- [15]. Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity. Dirasah Syar'iyah Li Aham al-Uqud al-Maliyah al-Mustahdash.
- [16]. Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [17]. R. Subekti. (1989). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [18]. Risvan Hadi. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, No.2, Juli-Desember, 240.
- [19]. Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- [20]. Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- [21]. Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Tahkim*.
- [22]. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- [23]. Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [24]. Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. (2008). *Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyah fii Shahihs Sunnah an-Nabawiyah, Jilid 2. Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- [25]. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, edisi revisi*.
- [26]. Tim Penulis. *al-Mausu'ah al Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, juz 26.
- [27]. Tim Redaksi Jabal, ed. (2008). *Shahih Bukhari Muslim: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*.
- [28]. Umul Muhimah. (2017). *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*. Lampung: IAIN METRO Lampung.
- [29]. Unaradjan Dominikus Dolet. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Atmajaya.
- [30]. Widiana, & Annisa, A. A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.